


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 20 TAHUN : 2001 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 20 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan industri.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas dan untuk adanya tertib administrasi dalam pemberian perijinan dibidang industri dipandang perlu ditetapkan Retribusi Izin Usaha Industri dalam Peraturan Daerah.

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribudi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
7. Peraturan 3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pangeraturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembinaan Penyederhanaan Izin Usaha Industri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TK II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan terhadap Penyelenggaraan Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 tahun 1985 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 20).

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN 4

9

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif yang ada di Kabupaten Majalengka
- c. Bupati adalah Bupati Majalengka
- d. Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- f. Kas Daerah adalah Aparat atau lembaga keuangan daerah yang melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan daerah.
- g. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan kerekayasaan industri.

H. Kelompok 5

9

- h. Kelompok Industri adalah bagian utama kegiatan industri yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri besar, kelompok industri hilir dan kelompok industri kecil.
- i. Industri Kecil adalah Kelompok Industri yang memiliki nilai investasi tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00. tidak termasuk tanah dan bangunan.
- j. Cabang Industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi.
- k. Jenis Industri adalah bagian satu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
- l. Retribusi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin yang dikeluarkan oleh Dinas di wilayah Kabupaten Majalengka.
- m. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- n. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan atau badan hukum yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Majalengka.
- o. Perluasan industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah dilizinkan.
- p. Kapasitas Produksi Terpasang adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan industri secara maksimal atas dasar resources yang dimiliki.
- q. Kapasitas Riil adalah jumlah produk yang dihasilkan secara riil dari perusahaan industri.

r. Penyidik 6

9

r. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

BAB II

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI), IJIN USAHA INDUSTRI (IUI) DAN IJIN PERLUASAN

**Bagian Pertama
Tanda Daftar Industri (TDI)**

**Paragraf 1
Tatacara**

Pasal 2

- (1) Jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan diberlakukan sebagai Ijin Usaha Industri (IUI).
- (2) Permohonan Tanda Daftar Industri (TDI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Bentuk dan tatacara permohonan Tanda Daftar Industri (TDI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2 7

9

**Paragraf 2
Persyaratan**

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI) yaitu :
- a. Photo Copy Ijin Gangguan, Ijin Tempat Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan Ijin Tempat Usaha.
 - b. Photo Copy pemilik.
 - c. Photo Copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berbentuk Badan Hukum.
 - d. Photo Copy UKL/UPL bagi perusahaan yang proses produksinya merusak dan atau membahayakan lingkungan.
 - e. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan/SPPPL bagi perusahaan industri yang proses industrinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan.

- (2) Apabila permohonan Tanda Daftar Industri (TDI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengeluarkan dan menandatangani Tanda Daftar Industri (TDI).

**Bagian Kedua
Ijin Usaha Industri (IUI)**

**Paragraf 1
Persetujuan Prinsip**

Pasal 4 8

4

Pasal 4

- (1) Kelompok Industri dengan nilai investasi perusahaan diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) wajib memiliki Ijin Usaha Industri (IUI).
- (2) Ijin Usaha Industri (IUI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahap persetujuan prinsip atau tidak melalui tahap persetujuan prinsip.
- Pasal 5**
- (1) Bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan atau yang jenis industrinya tidak tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) untuk memperoleh Ijin Usaha Industri (IUI), terlebih dahulu harus memiliki dan melalui tahap persetujuan prinsip.
- (2) Persetujuan prinsip bukan merupakan suatu ijin untuk melakukan produksi komersial, tetapi untuk melakukan persiapan, usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi dan lain-lain yang diperlukan.
- Pasal 6**
- (1) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Apabila persyaratan permohonan telah terpenuhi dan berdasarkan hasil penelitian dimana jenis industrinya tidak termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal, Kepala Dinas mengeluarkan dan menandatangani persetujuan prinsip.

(3) Bentuk 9

4

- (3) Bentuk dan tatacara permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) hanya berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.
- (2) Dalam melaksanakan persetujuan prinsip, perusahaan industri wajib menyampaikan informasi kepada pejabat yang mengartuarkan persetujuan prinsip tentang kemajuan pembangunan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Bentuk dan Tata Cara Laporan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Paragraf 2
Pernyataan**

Pasal 8

- (1) Jenis industri tertentu dapat memperoleh Ijin Usaha Industri (IUI) tanpa melalui tahap persetujuan tetapi wajib membuat pernyataan.
- (2) Jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

(3) Surat 10

↓

- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ketentuan mengenai kesiadaan industri antara lain untuk :

- a. Tidak memproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan dari instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik, sarana produksi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyelesaikan pembangunan sarana produksi selambat-lambatnya 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal surat pernyataan terbit.
- c. Menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang dibuatnya.
- (4) Bentuk , tatacara dan pengawasan pelaksanaan pernyataan secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Paragraf 3
Persyaratan
Pasal 9**

- (1) Permohonan Ijin Usaha Industri diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Ijin Usaha Industri (IUI) :
- a. Surat Permohonan.
 - b. Persetujuan Prinsip/Pernyataan
 - c. Berita Acara Pemeriksaan ke lokasi guna memastikan telah selesainya pembangunan sarana produksi.
 - d. Photo Copy Ijin Gangguan/ijin Tempat Usaha (ITU).
 - e. Photo Copy UKL/UPL.
 - f. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - g. Photo Copy Akta Pendirian.

(3) Apabila 11

↓

- (3) Apabila persyaratan Ijin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan dan menandatangani Ijin Usaha Industri (IUI)
- (4) Tatacara dan bentuk permohonan Ijin usaha industri secara teknis akan diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Ijin Perluasan Industri

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki Ijin Usaha Industri (IUI) baik yang melalui tahap persetujuan prinsip maupun tanpa persetujuan prinsip yang melakukan perluasan melebihi 30 % dari kapasitas produksi yang telah diijinkan sesuai dengan Ijin Usaha Industri (IUI) dan atau Tanda Daftar Industri (TDI) wajib memiliki Ijin perluasan.
- (2) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki Ijin Usaha Industri (IUI), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh Ijin perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.
- (3) Tatacara dan bentuk permohonan Ijin perluasan industri secara teknis akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 11 12

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI yang akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, dilizinkan untuk menambah kapasitas produksinya sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) diatas kapasitas produksi yang dilizinkan, tanpa memerlukan Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka bagi Penanaman Modal.
- (2) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI dapat melakukan perluasan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, apabila melakukan perluasan yang tercakup dalam lingkup jenis industrinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah dilizinkan, yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor meskipun jenis industri tersebut dinyatakan tertutup bagi Penanaman Modal.
- (3) Setiap perusahaan industri yang melaksanakan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dimulainya produksi, kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Ijin Usaha Industri dan atau Tanda Daftar Industri berlaku selama perusahaan melaksanakan kegiatan dan diwajibkan melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB III 13

**BAB III
OBYEK DAN SUBYEK**

Pasal 13

(1) Obyek Retribusi adalah Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, Izin Perluasan Industri.

(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri di wilayah Kabupaten Majalengka.

BAB IV

TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Setiap orang atau Badan yang mengajukan permohonan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, Izin Perluasan Industri, yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan menyertor retribusi.

Pasal 15

(1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 adalah sebagai berikut :

1. Tanda Daftar Industri :

a. Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

b. Terhadap 14

- b. Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha adalah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c. Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Izin Usaha Industri :

- a. Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha adalah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah)
- b. Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha adalah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah).
- c. Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha sebesar Rp. 500.000,00.

(2) Daftar 15

(2) Daftar Ulang (Her Registrasi) TDI dan IUI sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya sebagaimana angka (1) dan (2) selama tidak melebihi nilai investasi yang telah ditetapkan.

(3) Retribusi Izin Pertuisan Industri TDI dan IUI adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya sebagaimana pada angka (1) dan (2) selama tidak melebihi nilai investasi yang ditetapkan.

Pasal 16

(1) Retribusi dipungut langsung oleh petugas yang ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas atau disetor langsung oleh wajib retribusi ke Kas Daerah.

(2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 24 jam wajib menyetorkan retribusi ke bendahara penerima dan memberikan laporan kepada Kepala Dinas, untuk selanjutnya bendahara penerima menyetorkan ke Kas Daerah.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI 16

4

BAB VI PENYIDIKAN Pasal 18

(1) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. Meneliti, Mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sebagaimana dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

g. Menyuruh 17

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f.
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang atau berusaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Bagi perusahaan yang telah memiliki perizinan dibidang industri baik TDI maupun IUI tetap berlaku dan selanjutnya perusahaan bersangkutan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka petunjuk teknis yang telah ada dan berlaku serta tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku selama belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 12 Nopember 2001

BUPATI MAJALENGKA,

Cap. Ttd.

HI. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si.

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 13 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA



MACHALI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001
Nomor 20 Seri B.